

UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH (UKPD)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

Tanggal : 22 Mei 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keuangan Audited BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai hasil pelaksanaan tahun anggaran periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang berada pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur No.142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No.61 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berbasil Akrua

Di samping itu, laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), Pedoman Standart Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.161 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan No 27 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Laporan Keuangan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Kami menyusun laporan Keuangan Audited BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 ini sudah di sesuaikan dengan ketentuan perundangan, kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pembaca, pengguna laporan keuangan ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Jakarta, 22 Mei 2026

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Tugu Koja



dr. Diah Anggraini, MM

NIP. 198104012008042001

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii

Laporan Realisasi Anggaran	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	3
Neraca	4
Laporan Operasional	13
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	15
Laporan Arus Kas	16
Catatan Atas Laporan Keuangan	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	19
1.2 Dasar Hukum	21
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	22

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro	23
2.2 Kebijakan Keuangan	23
2.3 Indikator Capaian Target Kinerja APBD	26

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	30
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	30

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah	33
4.2 Basis Akuntansi yang Medasari Penyusunan Laporan Keuangan	33
4.3 Basis Pengukuran yang Medasari Penyusunan Laporan Keuangan	34
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	60

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran	61
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	64
5.3 Laporan Operasional (LO)	65
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	66
5.5 Neraca	68

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum	80
6.2 Visi dan Misi	80

6.3	Struktur Organisasi dan Susunan Manajemen	80
6.4	Catatan Penting atas Laporan Keuangan	83
BAB VII PENUTUP		
7.1	Laporan Realisasi Anggaran	84
7.2	Laporan Operasional (LO)	84
7.3	Laporan Perubahan Ekuitas	84
7.4	Neraca	85
7.5	Catatan atas Laporan Keuangan	85

LAMPIRAN-LAMPIRAN



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		2.412.270.000,00	3.313.514.947,00	137,36	1.572.269.045,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		53.428.495.895,00	58.417.738.628,00	109,34	61.607.148.249,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.840.765.895,00	61.731.253.575,00	110,55	63.179.417.294,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		55.840.765.895,00	61.731.253.575,00	110,55	63.179.417.294,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		2.650.000.000,00	2.394.242.701,00	90,35	2.402.660.538,00
Belanja Barang dan Jasa		69.037.695.089,00	68.562.693.759,00	99,31	75.329.997.637,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Imbalan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		71.687.695.089,00	70.956.936.460,00	98,98	77.732.658.175,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		8.413.459.490,00	7.587.747.283,00	90,19	7.935.497.297,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.617.540.275,00	2.379.929.263,00	90,92	5.920.085.910,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		11.030.999.765,00	9.967.676.546,00	90,36	13.855.583.207,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		82.718.694.854,00	80.924.613.006,00	97,83	91.588.241.382,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(26.877.928.959,00)	(19.193.359.431,00)		(28.408.824.088,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		8.659.234.105,00	8.659.234.105,00	100,00	19.526.650.425,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		8.659.234.105,00	8.659.234.105,00	100,00	19.526.650.425,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		8.659.234.105,00	8.659.234.105,00		19.526.650.425,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		(18.218.694.854,00)	(10.534.125.326,00)		(8.882.173.663,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU
KOJA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur RSUD Tugu Koja

dr. Diah Anggraini, MM
Pembina (II/a)

dr. Diah Anggraini, MM
NIP. 198104012008042001



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
10201913 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		61.637.026.541,00	61.325.960.782,00	311.065.759,00	0,51
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		61.405.628.034,00	2.717.626.152,00	58.688.001.882,00	2.159,53
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		231.398.507,00	58.608.334.630,00	(58.376.936.123,00)	(99,61)
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah-LO		0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		61.637.026.541,00	61.331.960.782,00	305.065.759,00	0,50
BEBAN					
BEBAN OPERASI		75.476.650.923,00	81.640.255.721,00	(6.163.604.798,00)	(7,55)
Beban Pegawai		2.240.801.835,00	2.556.101.404,00	(315.299.569,00)	(12,34)
Beban Barang dan Jasa		73.208.759.637,00	79.081.349.427,00	(5.872.589.790,00)	(7,43)
Beban Barang		59.070.861.135,00	65.217.065.949,00	(6.146.204.814,00)	(9,42)
Beban Jasa		14.008.281.721,00	13.864.283.478,00	143.998.243,00	1,04
Beban Pemeliharaan		129.616.781,00	0,00	129.616.781,00	0,00
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		27.089.451,00	2.804.890,00	24.284.561,00	865,79
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		13.548.487.274,00	13.298.680.969,00	249.806.305,00	1,88
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		11.361.392.274,00	11.229.485.178,00	131.907.096,00	1,17
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		2.078.279.502,00	1.848.939.073,00	229.340.429,00	12,40
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		79.878.518,00	79.878.518,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		28.936.980,00	140.378.200,00	(111.441.220,00)	(79,39)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
10201913 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
BEBAN					
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		89.025.138.197,00	94.938.936.690,00	(5.913.798.493,00)	(6,23)
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(27.388.111.656,00)	(33.606.975.908,00)	6.218.864.252,00	(18,50)
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		0,00	117.660.000,00	(117.660.000,00)	(100,00)
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO		0,00	117.660.000,00	(117.660.000,00)	(100,00)
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	(117.660.000,00)	117.660.000,00	(100,00)
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(27.388.111.656,00)	(33.724.635.908,00)	6.336.524.252,00	(18,79)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TUGU KOJA

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur RSUD Tugu Kojad

dr. Diah Anggraini, MM
Pembina (N/ia)

dr. Diah Anggraini, MM
NIP. 198104012008042001



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		6.773.754.821,00	8.659.234.105,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas di BLUD		6.773.754.821,00	8.659.234.105,00
Kas BLUD		6.773.754.821,00	8.659.234.105,00
Kas Tunai		8.050.400,00	7.377.100,00
Kas di Bank		6.765.704.421,00	8.651.857.005,00
Kas Transitoris BLUD		0,00	0,00
Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
BPJS Kesehatan di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
Uang Muka Pasien RSUD/K		0,00	0,00
Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Titipan BLUD		0,00	0,00
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor		0,00	0,00
Uang Muka Jasa BLUD		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		5.479.240.101,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Umum		5.479.240.101,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha		0,00	0,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	5.489.086.535,00
Piutang Pendapatan BLUD		0,00	5.489.086.535,00
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	5.489.086.535,00
Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa		0,00	5.489.086.535,00
Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Piutang Hibah BLUD		0,00	0,00
Piutang Hasil Kerjasama BLUD		0,00	0,00
Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		(27.396.201,00)	(27.445.433,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan		(27.396.201,00)	(27.445.433,00)
Penyisihan Piutang Retribusi		(27.396.201,00)	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Jasa Giro		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Bunga Deposito		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda Retribusi		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian		0,00	0,00
Penyisihan Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		0,00	0,00
Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		0,00	0,00
Penyisihan Piutang Zakat		0,00	0,00
Penyisihan Piutang BLUD		0,00	(27.445.433,00)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	(27.445.433,00)
Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa		0,00	(27.445.433,00)
Beban Dibayar Dimuka		4.514.022,00	2.225.124,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		4.514.022,00	2.225.124,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		4.327.256.686,00	7.078.780.148,00
Barang Pakai Habis		4.327.256.686,00	7.058.128.220,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	20.651.928,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		16.557.369.429,00	21.201.880.479,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Tanah		3.072.814.000,00	3.072.814.000,00
Peralatan dan Mesin		91.096.720.337,00	83.659.217.889,00
Gedung dan Bangunan		59.257.200.401,00	56.877.271.138,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		1.597.570.365,00	1.597.570.365,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(91.827.467.777,00)	(85.095.157.149,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(71.593.050.674,00)	(60.271.653.993,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(19.908.324.912,00)	(24.577.289.483,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(326.092.191,00)	(246.213.673,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		63.196.837.326,00	60.111.716.243,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		7.329.973.428,00	7.441.379.398,00
Aset Rusak Berat/Usang		7.321.511.428,00	7.441.379.398,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		8.462.000,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(7.322.773.428,00)	(7.353.839.689,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(7.314.311.428,00)	(7.353.839.689,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		(8.462.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		7.200.000,00	87.539.709,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		79.761.406.755,00	81.401.136.431,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja		3.850.822.100,00	3.903.252.801,00
Utang Belanja Pegawai		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		158.822.614,00	110.132.040,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		158.822.614,00	110.132.040,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja Barang dan Jasa BOSP		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		3.691.999.486,00	3.793.120.761,00
Utang Belanja Pegawai BLUD		0,00	153.440.866,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		3.691.999.486,00	3.607.134.895,00
Utang Belanja Modal BLUD		0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	32.545.000,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		3.850.822.100,00	3.903.252.801,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		3.850.822.100,00	3.903.252.801,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		56.870.840.064,00	58.915.606.636,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		19.039.744.591,00	18.582.276.994,00
RK PPKD Kas		17.307.880.147,00	17.541.407.768,00
RK PPKD Non Kas		1.731.864.444,00	1.040.869.226,00
JUMLAH EKUITAS		75.910.584.655,00	77.497.883.630,00
JUMLAH EKUITAS		75.910.584.655,00	77.497.883.630,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		79.761.406.755,00	81.401.136.431,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA
PROVINSI DKI JAKARTA

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur RSUD Tugu Koja

dr. Diah Anggraini, MM
Pembina (N/A)

dr. Diah Anggraini, MM
NIP. 198104012008042001



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		58.915.606.636,00	99.548.630.807,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		18.582.276.994,00	184.559.735,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		77.497.883.630,00	99.733.190.542,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		18.582.276.994,00	184.559.735,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(18.582.276.994,00)	(184.559.735,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		77.497.883.630,00	99.733.190.542,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(27.388.111.656,00)	(33.724.635.908,00)
Mutasi RK PPKD		19.039.744.591,00	18.582.276.994,00
Koreksi Ekuitas		6.761.068.090,00	(7.092.947.998,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		(1.587.298.975,00)	(22.235.306.912,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		56.870.840.064,00	58.915.606.636,00
RK PPKD		19.039.744.591,00	18.582.276.994,00
EKUITAS AKHIR		75.910.584.655,00	77.497.883.630,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TUGU KOJA



DR. DIAH ANGGRAINI, MM

NIP. 198104012008042001



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal		8.659.234.105,00	19.526.650.425,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(8.659.234.105,00)	(19.526.650.425,00)
Subtotal		0,00	0,00
Pendapatan		61.731.253.575,00	63.179.417.294,00
Belanja		(80.924.613.006,00)	(91.588.241.382,00)
Surplus / (Defisit)		(19.193.359.431,00)	(28.408.824.088,00)
Penerimaan Pembiayaan		8.659.234.105,00	19.526.650.425,00
Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00
Pembiayaan Netto		8.659.234.105,00	19.526.650.425,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		(10.534.125.326,00)	(8.882.173.663,00)
Subtotal		(10.534.125.326,00)	(8.882.173.663,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		(10.534.125.326,00)	(8.882.173.663,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana BLUD		6.773.754.821,00	8.659.234.105,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana Subsidi		(17.307.880.147,00)	(17.541.407.768,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TUGU KOJA**

PROVINSI DKI JAKARTA

**DR. DIAH ANGGRAINI, MM**

NIP. 198104012008042001



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		0,00	0,00
Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Penerimaan Pajak Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah		3.313.514.947,00	1.572.269.045,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		58.417.738.628,00	61.607.148.249,00
Penerimaan Operasional BLUD		58.417.738.628,00	61.607.148.249,00
Jumlah Arus Kas Masuk		61.731.253.575,00	63.179.417.294,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Pembayaran Pegawai		2.394.242.701,00	2.402.660.538,00
Pembayaran Barang		54.603.102.612,00	59.637.888.269,00
Pengeluaran Operasional BLUD		54.603.102.612,00	59.637.888.269,00
Jumlah Arus Kas Keluar		56.997.345.313,00	62.040.548.807,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		4.733.908.262,00	1.138.868.487,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		0,00	0,00
Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Perolehan Tanah		0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		4.239.458.283,00	6.086.198.897,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		2.379.929.263,00	5.920.085.910,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		6.619.387.546,00	12.006.284.807,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		(6.619.387.546,00)	(12.006.284.807,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		0,00	0,00
Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Awal Tahun)		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak Awal Tahun		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Akhir Tahun)		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun)		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		0,00	0,00
Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Pengesahan Pembayaran Melebihi Ambang Batas Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Penerimaan Uang Jaminan		0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran		0,00	0,00
Penerimaan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Penerimaan UMK BLUD		0,00	0,00
Penerimaan Deposit Pasien		0,00	0,00
Penerimaan Deposit Jasa BLUD		0,00	0,00
Penerimaan Uang Titipan		0,00	0,00
Penerimaan Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		5.763.063.538,00	7.675.542.134,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Pajak		4.066.495.083,00	5.453.026.891,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Non Pajak		1.696.568.455,00	2.222.515.243,00
Jumlah Arus Kas Masuk		5.763.063.538,00	7.675.542.134,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan		0,00	0,00
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD		0,00	0,00
Pembayaran UMK BLUD		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Pengakuan Pembayaran melebihi Ambang Batas		0,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Penyetoran Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran ke Kas Daerah		0,00	0,00
Pengakuan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Pengembalian Deposit Pasien		0,00	0,00
Penyetoran Kas BLUD ke BUD		0,00	0,00
Kelebihan Setoran Pajak BLUD		0,00	0,00
Pengembalian Uang Titipan		0,00	0,00
Pengembalian Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		5.763.063.538,00	7.675.542.134,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Pajak		4.066.495.083,00	5.453.026.891,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Non Pajak		1.696.568.455,00	2.222.515.243,00
Jumlah Arus Kas Keluar		5.763.063.538,00	7.675.542.134,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
KOREKSI SALDO AWAL KAS BLUD		0,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kas		(1.885.479.284,00)	(10.867.416.320,00)
Saldo Awal Kas BLUD		8.659.234.105,00	19.526.650.425,00
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah dan Kas dan Setara Kas BLUD		6.773.754.821,00	8.659.234.105,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22-05-2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TUGU KOJA

PROVINSI DKI JAKARTA



DR. DIAH ANGGRAINI, MM

NIP. 198104012008042001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2025

Dasar hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur No.142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No.61 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrua. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output

Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggung jawaban Pengguna Anggaran (PA) yang mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada masyarakat dengan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasipencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (masyarakat, Dinas Kesehatan, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja selama Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan

6. Perubahan posisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;

14. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;
15. Peraturan Gubernur Nomor 1439 Tahun 2017 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 (Lamp 1.18-Akuntansi Investasi, Lamp 1.19-Akuntansi Aset Tetap, Lamp 1.22-Akuntansi Aset Lainnya, Lamp 1.23-Akuntansi Kewajiban, Lamp 1.24-Akuntansi Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dan Lamp 1.26-Akuntansi BLUD dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017);
17. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja 31 Desember 2025 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I** : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- BAB II** : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III** : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV** : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V** : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas
- BAB VI** : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
- BAB VII** : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2025

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik yang bersumber dari APBD maupun dari BLUD pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah.

Rencana Pendapatan dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari jasa layanan maupun dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang syah.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan Pertumbuhan pasar.

Adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan pendapatan adalah menentukan besarnya rencana kunjungan dari masyarakat yang berkaitan langsung dengan pendapatan jasa layanan, dengan memperkirakan tambahan beberapa komponen yang dapat mempengaruhi pendapatan. Tahun Anggaran 2025, Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja memperkirakan bertambahnya pendapatan dikarekan mulai beroperasinya gedung baru untuk perawatan pasien.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah khususnya di Pemprov DKI Jakarta didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang - undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan terakhir di ubah dengan PP No 16 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Pergub 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Di dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dimaksud berpedoman kepada rencana strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kebijakan keuangan mencakup 3 aspek penting yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan, kebijakan di bidang pengeluaran/belanja dan kebijakan pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang ada pada RPJMD 2023-2026 dan Renstra Dinas tahun 2025. Kebijakan pendapatan terdiri dari Pendapatan Layanan BLUD, pendapatan kerjasama, dan pendapatan hibah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan juga Bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan belanja dapat dijelaskan sebagai berikut: Kebijakan belanja daerah pada tahun 2025 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu, peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan dari tingkat kota/ kabupaten administrasi

ke bawah terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dimaksud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, juga terdapat komponen pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah timbul antar lain karena ada selisih pendapatan dan belanja.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yakni faktor internal dan faktor eksternal

1. Faktor Internal

a. Kondisi Pelayanan

1. Kekuatan

Rumah Sakit memiliki sumber daya manusia yang berkualitas (dokter Spesialis, dokter Sub Spesialis dan tenaga kesehatan serta tenaga non medis lainnya). Pelayanan medik spesialis yaitu, Poli Kebidanan dan Kandungan, Poli Penyakit Dalam, Poli Anak, Poli Mata, Poli Paru, Poli Kulit dan Kelamin, Poli Rehabmedik, Poli THT, Poli Bedah, Poli gigi, Poli Syaraf, Poli Jantung, Poli Anastesi, Poli Akupuntur, Spesialis Patologi Klinik dan Spesialis Radiologi.

2. Kelemahan

Disisi lain masih terdapat kendala-kendala dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Belum optimalnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian.

b. Kondisi Keuangan

1. Kekuatan

Anggaran keuangan Rumah Sakit terdapat dari dua sumber yaitu subsidi dan BLUD. Subsidi dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan BLUD fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2012. Belanja Subsidi dan BLUD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Adanya kerjasama dengan BPJS sehingga menambah pendapatan rumah sakit.

2. Kelemahan

Adanya serapan anggaran yang berbentuk kurva S, Pengelolaan Keuangan model BLUD sangat sulit mengimplementasikan kebijakan serapan dengan model ini. anggaran yang berorientasi kurva S akan menjadi kelemahan dalam operasionalnya sedangkan pada SKPD yang murni menggunakan dana APBD sangat mudah menerapkan kurva S ini, sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari pendapatan jasa layanan masyarakat dan BPJS akan sulit di realisasikan, kondisi ini menjadi kelemahan keuangan pada masa yang akan datang. ditambah kondisi keadaan BPJS yang bisa

dikatakan belum membaik dalam keuangan sehingga secara pengklaim pembayaran belum dapat dipastikan pembayarannya.

c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Kekuatan

Model organisasi berbentuk UKPD yang menerapkan PPK BLUD sangat tepat di terapkan dikarenakan adanya fleksibilitas dalam mengelola pendapatan dan belanjanya, fleksibilitas ini menjadi kekuatan utama dalam mengembangkan potensi organisasi dan sumber daya manusianya.

Kemudahan dalam mengembangkan kompetensi pegawainya sesuai di bidangnya merupakan kekuatan organisasi untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas layanan masyarakat

2. Kelemahan

Penempatan SDM belum seluruhnya proporsional sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (belum semuanya sesuai dengan keahlian, ketrampilan, minat, dan bakat yang dimiliki masing-masing karyawan)

Penerapan “reward” dan “punishment” belum dapat dilaksanakan secara optimal

d. Kondisi Sarana dan Prasarana

1. Kekuatan

Aset yang dikuasai berupa tanah, bangunan dan peralatan di kelola sendiri meskipun aset nya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dipisahkan. Luas tanah dan bangunan yang cukup luas merupakan kekuatan baru untuk mengembangkan layanan masyarakat.

Dukungan dari Pemprov DKI secara utuh dalam memenuhi kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja.

2. Kelemahan

Kapasitas sarana parkir yang belum memadai.

2. Faktor Eksternal

a. Peraturan Perundangan Terkait

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
7. Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pengganti Permendagri 61 Tahun 2007

8. Pergub DKI No 165 Tahun 2012 tentang PPK BLUD DKI Jakarta
- b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO)**
 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2007 tentang tata cara perhitungan Pemberian subsidi atas jasa pelayanan umum masyarakat pada SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD
 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2007 tentang Pengadaan Barang/jasa pada BLUD
 3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RBA yang menerapkan PPK-BLUD
 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD DKI Jakarta
 5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Kelas D
- c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang Sumber Daya Manusia (SDM)**
 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor No.73 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Pemberian Subsidi Atas Jasa Pelayanan Umum Masyarakat Pada SKPD/UKPD Yang Menerapkan PPK-BLUD
 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor No.9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
 3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor No.72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No. 837 Tahun 2015 tentang Pedoman Peraturan Kepegawaian BLUD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- d. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat**
Tingkat pendidikan masyarakat yang meningkat, tuntutan mutu layanan dipastikan meningkat hingga mendorong kesadaran sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini dibuktikan dari kesadaran dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- e. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi**
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja telah memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan BPKD diantaranya e-bku, e-budgeting, e-komponen, SIMPAD, SIMRS dan lain-lain.
 2. Teknologi ini akan mempermudah layanan/pekerjaan serta mendorong peningkatan mutu layanan.
- f. Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis**
 1. Adanya beberapa Rumah Sakit Swasta tipe c, Rumah Sakit Pemerintah Daerah maupun milik TNI dan Polri tipe b serta Klinik-

klirik Kesehatan yang lokasinya berdekatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja tersebut dapat menjadi kompetitor yang harus diperhitungkan

2. Memberikan informasi dan promosi kesehatan melalui leaflet, banner dan papan informasi

g. Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional

Berlakunya globalisasi ekonomi mengancam pangsa pasar rumah sakit dalam meningkatkan mutu layanan secara berkesinambungan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja pada tahun anggaran 2025 memperoleh Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 82.718.694.854 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2025

Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja merupakan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dari Dinas Kesehatan, dimana penerimaan / pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp 55.840.765.895 dan penerimaan atas silpa tahun 2024 sebesar Rp 8.659.234.105.

Pencapaian realisasi pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 61.731.253.575 atau 110,55% sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 63.179.417.294 atau 105,35%.

Pencapaian realisasi belanja Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 80.924.613.006 atau 97,83% yang terdiri dari realisasi belanja BLUD sebesar Rp 63.616.732.859 dan realiasi belanja subsidi sebesar Rp 17.307.880.147 dari total anggaran belanja sebesar Rp 82.718.694.854. Sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 91.588.241.382 atau 93,78% yang terdiri dari realisasi belanja BLUD sebesar Rp 74.046.833.614 dan realiasi belanja subsidi sebesar Rp 17.541.407.768 dari total anggaran belanja sebesar Rp 97.665.161.925.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAI TARGET YANG TELAH DI TETAPKAN

Hambatan dan kendala pencapaian target kinerja keuangan yang ada di RSUD Tugu Koja, antara lain:

3.2.1 Pendapatan

Pendapatan RSUD Tugu Koja tidak mengalami kendala dan hambatan dikarenakan pendapatan melebihi target.

3.2.2 Belanja

1. Lamanya pemilihan penyedia dalam membuat surat penawaran barang, sehingga terhambat dalam penyerapan anggaran belanja;
2. Berkas penagihan pihak ketiga yang cukup lama sehingga terhambat dalam penyerapan anggaran belanja;
3. Terdapat harga barang di e-budgeting lebih rendah dari harga pasar sehingga pengadaan barang tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Alternatif Langkah baru dalam melakukan perbaikan adalah sebagai berikut :

1. Lamanya pemilihan penyedia dalam membuat surat penawaran barang, sehingga terhambat dalam penyerapan anggaran belanja;
2. Proses pengajuan realisasi anggaran agar dipersiapkan sejak awal bulan januari
3. Dilakukan Monitoring cashflow setiap minggu untuk memastikan kesediaan dana dan untuk memastikan SPJ yang akan dieksekusi secara cepat
4. Pada saat penyusunan anggaran belanja agar direncanakan sebaik mungkin sehingga proses efisiensi dapat dilakukan pada saat penyusunan rencana kegiatan di setiap tahun anggarannya;

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan RSUD Tugu Koja Tahun Anggaran 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional rumah sakit, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI / PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan peraturan gubernur nomor 27 tahun 2019 dijelaskan bahwa entitas akuntansi adalah SKPD/UKPD pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas; Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan;

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1 PENDAPATAN

4.3.1.1 Pendapatan LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam satu periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan - LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RK-UKPD
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan UKPD dan hingga tanggal pelaporan belum disetor ke RK-UKPD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BU-UKD
3. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BU-UKPD untuk diakui sebagai pendapatan BLUD
4. Pendapatan kas yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah daerah berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh BU-UKPD, dan BU-UKPD mengakuinya sebagai pendapatan

Pendapatan - LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak perlu dicatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pendapatan - LRA dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu

4.3.1.2 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Laboratorium Lingkungan Hidup yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan- LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait

2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh RSUD Tugu Koja tanpa terlebih dahulu adanya penagihan

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud SP3B. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu

4.3.2 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum RSUD Tugu Koja yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat :

1. Terjadi pengeluaran dari RK RSUD Tugu Koja
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan ayanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto

Perlakuan akuntansi atas belanja barang dan modal yang dikategorikan sebagai aset tetap

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Umum pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 bulan
2. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara
3. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
4. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	Alat-alat Kantor	750.000
	Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan/Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang bercorak kesenian/Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan yang terdiri dari persediaan pakai habis dan persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (ekstra komtabel). Persediaan pakai habis adalah belanja barang yang tidak memenuhi salah satu kriteria aset tetap. Persediaan ekstra komtabel adalah belanja barang yang memenuhi kriteria aset tetap namun nilai perolehan dibawah batas kapitalisasi

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria sebagai berikut :

Perlakuan akuntansi atas belanja pemeliharaan yang dikategorikan sebagai aset tetap

1. Manfaat ekonomis atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau

- c. Bertambah volume, dan/atau
- d. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
2. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
3. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Aset tetap yang mengaiami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat asetnya bertambah sesuai dengan tabel berikut :

Uraian	Jenis	Presentasi Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari nilai perolehan (diluar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat berat	Overhaul	> 0% sd 25%	2
		> 25% sd 50%	4
		> 50% sd 75%	6
		> 75% sd 100%	7
Alat-alat angkutan	Overhaul	> 0% sd 25%	2
		> 25% sd 50%	4
		> 50% sd 75%	6
		> 75% sd 100%	7
Alat-alat bengkel dan alat ukur	Overhaul	> 0% sd 25%	2
		> 25% sd 50%	4
		> 50% sd 75%	6
		> 75% sd 100%	7
Alat alat pertanian / peternakan	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4

Alat-alat kantor dan rumah tangga	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4

Uraian	Jenis	Presentasi Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari nilai perolehan (diluar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (Tahun)
Alat-alat kantor	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Alat-alat rumah tangga	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Alat-alat studio dan alat komonikasi	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Alat-alat kedokteran	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Alat-alat laboratorium	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Monumen	Renovasi	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10

Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20
		> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20

Uraian	Jenis	Presentasi Renovasi/Restorasi/Overhaul dari nilai perolehan (diluar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (Tahun)
Instalasi	Renovasi	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20
Jaringan	Overhaul	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20
Asset Tetap dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Overhaul	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam renovasi	Overhaul	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

4.3.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)

4.3.4 BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui saat

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud
- b. Terjadinya konsumsi aset.
 1. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya
 2. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 3. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan)
- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari ***“Beban Operasi-LO : beban pegawai, beban persediaan, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang dan beban lain-lain.”***

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang- undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. SKPD/UKPD mencatat persediaan dengan metode perpetual. Pengukuran pemakaian persediaan dengan metode perpetual dilakukan dengan pendekatan FIFO yaitu dihitung berdasarkan catatan jumlah unit dipakai dikali nilai rupiah per unit. Pengukuran pemakaian atas persediaan yang sifatnya tidak material seperti alat tulis kantor (ATK) dapat dilakukan dengan pendekatan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan harga pembelian terakhir. SKPD/ UKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (stock opname). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname). Perbedaan jumlah unit persediaan digunakan sebagai dasar penyesuaian nilai persediaan dan diakui sebagai beban, serta sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/ usang/ rusak/ sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/ pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara stock opname, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban jasa, barang, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen.

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute perselisihan dikemudian hari. Penerimaan kembali beban bunga yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan. Penerimaan

kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku. Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas

Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/ jasa oleh Pihak Ketiga. Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku

Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap / aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas

Defisit non operasional antara lain meliputi beban penjualan aset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut

Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi beban pegawai dibukukan sebagai pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas

Beban transfer : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang

4.3.5 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintahan daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap dan aset lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset Lancar

1. Aset Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - a. Diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - b. Berupa kas dan setara kas Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar
2. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
3. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan
4. Kas pemerintahan daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran

- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/Obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah; dan
 - c. Uang tunai dibendahara umum Daerah
5. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD Tugu Koja yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan

a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)
- b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca
- c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang

b. Kualitas Piutang

- a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur
- b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betulbetul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu

- dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding
- c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang
 - Menilai Kualitas Piutang
 - Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan
 - d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan
 - e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - Kualitas lancar;
 - Kualitas kurang lancar;
 - kualitas diragukan; dan
 - kualitas macet;
 - f) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan
 - Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun
 - Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun
 - Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun
 - Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun
 - g) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar
 - h) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - i) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - Rincian per jenis saldonya menurut
 - Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang

masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan

- Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- Informasi lainnya yang dianggap penting.

6. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional RSUD;
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi
- b. Amunisi
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang RSUD Tugu Koja dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Persediaan dicatat dineraca berdasarkan :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD Tugu Koja. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai

- Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
- Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

4.3.5.2 Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

- a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - alat-alat besar
 - alat-alat angkutan
 - alat-alat bengkel dan alat ukur
 - alat-alat pertanian/peternakan
 - alat-alat kantor dan rumah tangga
 - alat studio dan alat komunikasi
 - alat-alat kedokteran
 - alat-alat laboratorium
 - alat keamanan
 - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - bangunan gedung
 - bangunan monument
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - jalan dan jembatan
 - bangunan air/irigasi
 - instalasi
 - jaringan
 - e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - buku dan perpustakaan
 - barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - hewan/ternak dan tumbuhan
 - aset tetap-renovasi
 - f. konstruksi dalam pengerjaan
3. Penilaian Aset Tetap Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan
 - b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan

- c. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
- d. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
- e. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai
- f. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai
- g. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya
- h. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli
- i. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

4.3.5.3 Kontruksi dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode

waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi

2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan
3. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya
4. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;

- e. Uang Jaminan/Retensi;
- f. KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

4.3.5.4 Penyusunan Aset Tetap

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja

- a. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- b. Tabel masa manfaat (umur ekonomis) aset tetap sebagai berikut:

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	Tanah	Tidak disusutkan
2	Peralatan dan mesin, terdiri atas :	
2,1	Alat-alat berat	8
2,2	Alat-alat angkut	8
2,3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	8
2,4	Alat-alat pertanian/peternakan	5
2,5	Alat-alat kantor dan rumah tangga	5
2,6	Alat-alat studio dan alat komunikasi	5
2,7	Alat-alat kedokteran	5
2,8	Alat-alat laboratorium	5
2,9	Alat keamanan	5
3	Gedung dan bangunan, yang terdiri atas	
3,1	Bangunan gedung	20
3,2	Bangunan monumen	20
4	Jalan, irigasi dan jaringan, terdiri atas:	
4,1	Jalan dan jembatan	20
4,2	Bangunan air/irigasi	20

4,3	Instalasi	20
4,4	Jaringan	20
5	Aset tetap lainnya, yang terdiri atas :	
5,1	Buku dan perpustakaan	
	a. Buku perpustakaan	10
	b. Barang perpustakaan	5
5,2	Barang bercorak keseniaan/kebudayaan	10
5,3	Hewan/ternak dan tumbuhan	
	a. Hewan	Tidak disusutkan
	b. Ternak	
	c. Tumbuhan pohon	
	d. Tumbuhan tanaman hias	Tidak disusutkan
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak disusutkan

- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa
- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015
- e. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati
- f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap
- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

4.3.5.5 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan
Termasuk dalam aset lainnya adalah :
 - Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;

- Kemitraan dengan pihak ketiga
 - Aset tidak berwujud;
 - Aset lain-lain.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya
- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP)
- e. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai
- f. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang
- g. Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang

disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama

- h. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut
- i. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah
- j. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah
- k. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain Aset tetap rusak berat merupakan suatu proses penghapusan atas sejumlah aset tetap yang tidak dapat digunakan/dioperasikan kembali, tetapi proses penghapusan sedang dalam proses pembuatan Surat Keputusan Gubernur

4.3.5.6 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa mendatang dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta
- b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat

- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan berita acara
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara; dan
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus

4.3.6 KEWAJIBAN

- a. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi;
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks pemerintah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya;
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan;
- d. Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1. Kewajiban Jangka Pendek
 - Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang
 - Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
 - Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- e. Pengukuran kewajiban
 1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut;
 2. Perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan;
 3. Utang pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh bendahara pengeluaran di Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja yang belum disetorkan ke kas negara sampai akhir periode pelaporan;
 4. Utang belanja pegawai dicatat berdasarkan nilai gaji, tunjangan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan kinerja daerah yang belum terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan;
 5. Utang belanja telepon, air, listrik dan internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak TALI kepada RSUD Tugu Koja;
 6. Utang kepada pihak ketiga di RSUD TUGU KOJA dicatat berdasarkan nilai kontrak/perjanjian yang telah diselesaikan namun belum terbayar sampai tanggal pelaporan keuangan; dan
 7. Utang lainnya dicatat berdasarkan surat penagihan atas belanja yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan diluar utang pegawai, utang belanja TALI dan utang pihak ketiga.

4.3.7 EKUITAS

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- b. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 1. Ekuitas awal

2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- c. Ekuitas Akhir

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah serta turunannya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perubahan dari Pergub No 161 Tahun 2017

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “adjustment” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “auditable” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (auditable).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) utamanya berkaitan yang berkaitan dengan realisasi belanja, pengakuan dan pengukuran setiap akun dalam laporan keuangan sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas. Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan terdiri atas : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja 31 Desember 2025 Dan 31 Desember 2024 Sebagai Berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	2025	2025		2024
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA				
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	0	0	0	0
Retribusi Daerah - LRA	2.412.270.000	3.313.514.947	137,36	1.572.269.045
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	0	0	0	0
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA	53.428.495.895	58.417.738.628	109,34	61.607.148.249
JUMLAH PENDAPATAN	55.840.765.895	61.731.253.575	110,55	63.179.417.294

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 55.840.765.895 sedangkan Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp 61.731.253.575 atau 110,55%. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 63.179.417.294 atau 105,35%.

Rincian lain-lain pendapatan asli daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai Berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.313.514.947	1.572.269.045
4.1.04.16.02.0001	Jasa Layanan	58.205.439.321	61.125.632.282
4.1.04.16.04.0001	Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Lain	122.487.500	152.490.070
4.1.04.16.06.0001	Jasa Giro	89.811.807	329.025.897
Jumlah		61.731.253.575	63.179.417.294

Rincian realisasi jasa layanan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai Berikut:

Uraian	2025	2024
UGD	115.872.160	130.685.000
Rawat Jalan	2.178.573.687	1.546.266.696
Rawat Inap	166.236.400	109.074.100
Radiologi	166.260.000	387.295.126
Laboratorium	356.295.000	227.951.540
Farmasi	330.277.700	212.734.200
BPJS Kesehatan	58.205.439.321	60.083.894.665
Jumlah	61.518.954.268	62.697.901.327

Rincian non jasa layanan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai Berikut:

Uraian	2025	2024
KSO Pemusnahan Sampah Plastik	0	0
KSO Sterilisasi	2.336.500	0
KSO Catering	120.151.000	152.490.070
JASA GIRO	89.811.807	329.025.897
Jumlah	212.299.307	481.515.967

5.1.2 Belanja

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah

dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari SKPD/UKPD, yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi, yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi belanja sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar Rp 80.924.613.006 atau sebesar 97,83% dari total anggaran belanja 2025 sebesar Rp 82.718.694.854.

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 31 Des 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Operasi	71.687.695.089	70.956.936.460	98,98	77.732.658.175
Belanja Modal	11.030.999.765	9.967.676.546	90,36	13.855.583.207
JUMLAH	82.718.694.854	80.924.613.006	97,83	91.588.241.382

Belanja operasional terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa;

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 31 Des 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Pegawai	2.650.000.000	2.394.242.701	90,35	2.402.660.538
Belanja Barang dan Jasa	69.037.695.089	68.562.693.759	99,31	75.329.997.637
JUMLAH	71.687.695.089	70.956.936.460	98,98	77.732.658.175

Realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.394.242.701 atau sebesar 90,35% dari total anggaran belanja Rp 2.650.000.000 dan realisasi belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.402.660.538 atau sebesar 87,05%.

Realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 68.562.693.759 atau sebesar 99,31% dari total anggaran belanja 2025 sebesar Rp 69.037.695.089 dan realisasi belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp 75.329.997.637 atau sebesar 95,89%.

Realisasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 9.967.676.546 atau sebesar 90,36% dari total anggaran belanja 2025 sebesar Rp 11.030.999.765 dan realisasi belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp 13.855.583.207 atau sebesar 84,78%.

5.1.3 Pembiayaan

Klasifikasi Pembiayaan adalah diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja yang akan dibayar kembali di masa yang akan datang, atau merupakan penerimaan Rekening Rumah Sakit

Umum Daerah Tugu Koja atas pengeluaran pembiayaan di masa lalu, juga termasuk penerimaan Rekening Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja dari SiLPA.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja atas penerimaan pembiayaan di masa lalu.

Realisasi penerimaan pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja per 31 Desember 2025 sebesar Rp 8.659.234.105 dan 2024 sebesar Rp 19.526.650.425.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2025 sebesar Rp (10.534.125.326) yang terdiri atas Dana BLUD dan Dana Subsidi yang masing-masing sebesar Rp 6.773.754.821 dan Rp (17.307.880.147). perhitungan SAL tersebut didapat dari pendapatan yang diterima sebesar Rp 61.731.253.575 dikurang belanja sebesar Rp (80.924.613.006) ditambah dari penerimaan pembiayaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 8.659.234.105.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2024 sebesar Rp (8.882.173.663) yang terdiri atas Dana BLUD dan Dana Subsidi yang masing-masing sebesar Rp 8.659.234.105 dan Rp (17.541.407.768). perhitungan SAL tersebut didapat dari pendapatan yang diterima sebesar Rp 63.179.417.294 dikurang belanja sebesar Rp (91.588.241.382) ditambah dari penerimaan pembiayaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 19.526.650.425.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja untuk kegiatan operasional.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam operasional terdiri dari pendapatan - LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan - LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan Operasional terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan dan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah lainnya-LO merupakan pendapatan dari jasa layanan yang diberikan kepada pasien/masyarakat dalam memenuhi layanan kesehatan

Pendapatan-LO periode yang berakhir Per 31 Des 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)
Retribusi Daerah-LO	61.405.628.034	2.717.626.152	58.688.001.882
Pendapatan Asli Daerah - LO	231.398.507	58.608.334.630	(58.376.936.123)
Pendapatan Transfer		0	0
Pendapatan Hibah-LO	0	6.000.000	(6.000.000)
JUMLAH	61.637.026.541	61.331.960.782	305.065.759

Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024, saldo Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan yang antara lain disebabkan penyajian pendapatan atas klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp. 58.205.439.321, pada Tahun 2024 dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang sah-LO, sedangkan pada Tahun 2025 dicatat sebagai Pendapatan Retribusi Daerah-LO.

5.3.2 Beban LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi meliputi beban pegawai, beban persediaan, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban penyusutan dan amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer dan beban lainnya

Beban untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 88.988.702.472 dan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 94.938.936.690 yang terdiri dari beban gaji, beban persediaan, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang. Rincian atas beban dapat disajikan pada tabel berikut :

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)
Beban Pegawai	2.240.801.835	2.556.101.404	(315.299.569)
Beban Persediaan	0	0	0
Beban Barang	59.070.861.135	65.217.065.949	(6.146.204.814)
Beban Jasa	14.008.281.721	13.864.283.478	143.998.243
Beban Pemeliharaan	129.616.781	0	129.616.781
Beban Penyusutan dan Amortisasi	13.548.487.274	13.298.680.969	249.806.305
Beban Penyisihan Piutang	27.089.451	2.804.890	24.284.561
JUMLAH	89.025.138.197	94.938.936.690	(5.913.798.493)

5.3.3 Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja memiliki Defisit-LO sebesar Rp (27.388.111.656) dan 31 Desember 2024 sebesar Rp (33.724.635.908).

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Kenaikan (Penurunan)
Surplus (Defisit) LO			
Jumlah Pendapatan	61.637.026.541	61.331.960.782	305.065.759
Jumlah Beban	89.025.138.197	94.938.936.690	(5.913.798.493)
Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional	(27.388.111.656)	(33.606.975.908)	6.218.864.252
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO		117.660.000	(117.660.000)
Pos Luar Biasa			
Surplus (Defisit) LO	(27.388.111.656)	(33.724.635.908)	6.336.524.252

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas pemerintah daerah. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

5.4.1 Ekuitas LO

Total Ekuitas-LO Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 56.870.840.064 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 58.915.606.636. Rincian ekuitas-LO adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Ekuitas Awal		
Ekuitas LO-Awal	77.497.883.630	99.733.190.542
Penyesuaian RK PPKD		
Defisit LO	(27.388.111.656)	(33.724.635.908)
Koreksi Ekuitas *)	6.761.068.090	(7.092.947.998)
Ekuitas LO-Akhir	56.870.840.064	58.915.606.636

***) Rincian koreksi ekuitas:**

per 31 Desember 2025

- Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	7.014.044.073
- Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2024	84.380.600
- Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang	27.138.683
- Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya	(266.800.000)
- Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ - Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	97.695.266
Jumlah Koreksi Ekuitas Per 31 Desember 2025	6.761.068.090

5.4.2 Rekening Kas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK PPKD)

RK PPKD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 19.039.744.591, sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 18.582.276.994 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
RK PPKD		
RK PPKD Awal	18.582.276.994	184.559.735
Penyesuaian RK PPKD	(18.582.276.994)	(184.559.735)
Mutasi RK PPKD**)	19.039.744.591	18.582.276.994
RK PPKD -Akhir	19.039.744.591	18.582.276.994

Dengan rincian Mutasi RK PPKD sebagai berikut:

*** Penambahan**

- Realisasi Belanja per 31 Desember 2025	17.307.880.147
- Transfer Masuk dari SKPD Lain	570.256.666
- Akumulasi Penyusutan Aset yang Dihapuskan	122.317.970
- Akumulasi Penyusutan Aset yang Ditransfer Keluar ke SKPD Lain	79.180.530
- Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain	1.497.525.778
Jumlah	19.577.161.091

*** Pengurangan**

- Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya	122.317.970
- Transfer Keluar ke SKPD Lain	79.180.530

- Akumulasi Penyusutan Aset Transfer Masuk dari SKPD Lain	335.918.000
Jumlah	537.416.500

5.5 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperoleh untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 74.530.344.450 yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, sedangkan jumlah aset Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 81.401.136.431.

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024
Asset		
Asset Lancar	16.557.369.429	21.201.880.479
Asset Tetap	63.196.837.326	60.111.716.243
Asset Lainnya	7.200.000	87.539.709
Total Asset	79.761.406.755	81.401.136.431

- Aset Lancar

Aset yang diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan

5.5.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional, meliputi kas, setara kas, potongan PFK, uang muka dipelayanan, uang titipan dan kas transitoris

Kas terdiri dari uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Rumah Sakit. Setara kas (cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s/d 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo akhir kas dan setara kas tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 6.773.751.821 dan Rp 8.659.234.105 yang terdiri atas :

Uraian	2025	2024
Kas		
Kas Tunai	8.050.400	7.377.100
Kas di bank		
DKI Rek 200.42.70030.5 (BLUD/Penerimaan)	0	0
DKI Rek 200.52.70041.3 (BLUD/Operasional)	0	0
DKI Rek 200.52.60035.4 (Subsidi)	0	0
DKI Rek 200.72.70011.7 (Kas)	6.765.704.421	8.651.857.005
Kas dan Setara Kas	6.773.754.821	8.659.234.105

Kas Tunai adalah kas yang belum disetor atas pendapatan pelayanan yang diterima oleh bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang belum disetorkan ke Bank DKI sebesar Rp 8.050.400 dan Rp 7.377.100.

Kas di Bank DKI Rek 200.42.70030.5 (BLUD) merupakan kas penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja yang digunakan untuk menampung pendapatan pelayanan. Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp 0.

Kas di Bank DKI Rek 200.52.70041.3 (BLUD) merupakan kas operasional Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja yang digunakan untuk belanja operasional. Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0.

Kas di Bank DKI Rek 200.52.60035.4 (Subsidi) merupakan kas operasional Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja dari anggaran subsidi pemerintah. Saldo kas dibank DKI Subsidi sebesar Rp 0 dan Rp 0. Kas di Bank DKI Subsidi yang nantinya di akhir tahun jika ada sisa saldo maka akan disetorkan ke kas BUD.

Kas di Bank DKI Rek 200.72.70011.7 (Kas) merupakan kas operasional Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja yang digunakan untuk belanja operasional. Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.765.704.421 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 8.651.857.005.

5.5.2 Piutang

Piutang adalah hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang dan jasa. Piutang merupakan imbalan yang dipungut oleh RSUD Tugu Koja dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan. sedangkan penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari masyarakat dan/atau korporasi dan/atau entitas lainnya

Saldo akhir piutang tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 5.479.240.101 dan Rp 5.489.086.535.

Uraian	2025	2024
Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa		
Piutang Retribusi Jasa Umum	5.479.240.101	0
Piutang Pelayanan BPJS	0	5.263.897.535
Piutang Klaim Covid -19 Kemenkes	0	221.489.000
Piutang Piutang Global Fund	0	3.700.000
Jumlah Piutang	5.479.240.101	5.489.086.535
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(27.396.201)	
Piutang Pelayanan BPJS	0	(26.319.488)
Piutang Klaim Covid -19 Kemenkes	0	(1.107.445)
Piutang Piutang Global Fund	0	(18.500)
Jumlah Penyisihan Piutang	(27.396.201)	(27.445.433)

Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024, saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2025 mengalami penurunan yang antara lain disebabkan penyajian Piutang atas klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp. 5.402.308.101 pada Tahun 2024 dicatat sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah, sedangkan Tahun 2025 dicatat sebagai Piutang Retribusi.

5.5.3 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah uang yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga namun belum terima atas hak nya yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja. adapun rincian sebagai berikut:

Uraian	2025	2024
Kartu RFID Pertamina (BBM)	4.514.022	2.225.124
Kartu E-Toll		
JUMLAH	4.514.022	2.225.124

5.5.4 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat

Untuk persediaan, per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024, Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja mencatat persediaan dengan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan

Pengukuran pemakaian persediaan dengan metode perpetual dilakukan dengan pendekatan FIFO yaitu dihitung berdasarkan catatan jumlah unit dipakai dikali nilai rupiah per unit

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4.327.256.686 dan Rp 7.078.780.148.

Uraian	2025	2024
Persediaan Bahan Pakai Habis	4.327.256.686	7.058.128.220
Persediaan Tak Habis Pakai	0	20.651.928
Persediaan Bekas Dipakai		0
JUMLAH	4.327.256.686	7.078.780.148

5.5.5 Asset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan; Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 63.280.028.331, sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 60.111.716.243 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2025	2024
Tanah	3.072.814.000	3.072.814.000
Peralatan dan Mesin	91.096.720.337	83.659.217.889
Gedung dan Bangunan	59.257.200.401	56.877.271.138
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.597.570.365	1.597.570.365
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Nilai Perolehan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(91.827.467.777)	(85.095.157.149)
JUMLAH	63.196.837.326	60.111.716.243

- Tanah

Pada 31 Desember 2025, Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja memiliki tanah sebesar Rp 3.072.814.000 yang beralamat di Jl. Walang Permai No. 39 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara. Luas tanah sebesar 2305 m2.

Jenis	2024	Mutasi		2025
		Tambah	Kurang	
Tanah	3.072.814.000	-	-	3.072.814.000

- Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp 91.096.720.337 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 83.659.217.889.

Jenis	2024	Mutasi		2025
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	83.659.217.889	8.158.003.949	720.501.501	91.096.720.337

Dengan rincian mutasi Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

*** Penambahan**

- Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	7.587.747.283
- Transfer Masuk dari SKPD Lain	570.256.666
Jumlah	8.158.003.949

*** Pengurangan**

- Transfer Keluar ke SKPD Lain	79.180.530
- Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	2.450.000
- Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	8.462.000
- Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Barang Tak Habis Pakai - BLUD	147.009.190
- Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Pemeliharaan	129.616.781
- Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai - BLUD	30.003.000
- Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2025) ke Beban Pemeliharaan	56.980.000
- Koreksi Lebih Catat Barang	266.800.000
Jumlah	720.501.501

- **Gedung dan Bangunan**

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 59.257.200.401 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 56.877.271.138.

Jenis	2024	Mutasi		2025
		Tambah	Kurang	
Gedung dan Bangunan	56.877.271.138	2.379.929.263	0	59.257.200.401

Dengan rincian mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

*** Penambahan**

- Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	2.379.929.263
Jumlah	2.379.929.263

- **Jalan Irigasi dan Jaringan**

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.597.570.365 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.597.570.365.

Jenis	2024	Mutasi		2025
		Tambah	Kurang	
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.597.570.365	0	0	1.597.570.365

- **Asset Tetap Lainnya**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0.

Jenis	2024	Mutasi		2025
		Tambah	Kurang	
Aset Tetap lainnya	0	0	0	0

- **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0. Hal ini berarti tidak ada penambahan/pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya.

Jenis	2024	Mutasi		2025
		Tambah	Kurang	
Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0	0

- **Aset Ekstrakomtabel**

Nilai Ekstrakomtabel per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3.267.564.833 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.090.552.643.

Jenis	2024	Mutasi		2025
		Tambah	Kurang	
Aset Ekstrakomtabel	3.090.552.643	177.012.190	0	3.267.564.833

- **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), yaitu dengan cara mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat. Aset tetap yang tidak disusutkan, adalah tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp(91.827.467.777) dan per per 31 Desember 2024 sebesar Rp(85.095.157.149) dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(60.271.653.993)	11.743.112.811	421.716.130	(71.593.050.674)
Gedung dan Bangunan	(24.577.289.483)	2.078.279.502	6.747.244.073	(19.908.324.912)

Jalan, Irigasi dan Jaringan	(246.213.673)	79.878.518	0	(326.092.191)
Asset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	(85.095.157.149)	13.818.079.826	7.168.960.203	(91.827.467.777)

Dengan rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

*** Penambahan**

- Beban Penyusutan 2025	11.341.547.915
- Transfer Masuk dari SKPD Lain	335.918.000
- Koreksi Kurang Catat	45.802.537

Jumlah 11.743.112.811

*** Pengurangan**

- Transfer Keluar ke SKPD Lain	79.180.530
- Koreksi Lebih Catat	266.800.000
- Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	1.960.000
- Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	8.462.000
- Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal Tahun 2025)	65.313.600

Jumlah 421.716.130

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

*** Penambah**

- Beban Penyusutan 2025	2.078.279.502
-------------------------	---------------

Jumlah 2.078.279.502

*** Pengurang**

- Koreksi Lebih Catat	6.747.244.073
-----------------------	---------------

Jumlah 6.747.244.073

- **Aset Lainnya**

Aset lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 7.200.000 dan per Per 31 Desember 2024 sebesar Rp 87.539.709 Aset Lainnya terdiri dari aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Hal ini berarti tidak ada penambahan/pengurangan nilai Asset Lainnya.

Jenis	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Aset Rusak Berat/Usang Akumulasi Penyusutan	7.441.379.398	2.450.000	122.317.970	7.321.511.428
Aset Rusak Berat/Usang Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(7.353.839.689)	82.789.709	122.317.970	(7.314.311.428)
	0	8.462.000	0	8.462.000

Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	0	(8.462.000)	0	(8.462.000)
Jumlah asset lainnya	87.539.709	85.239.709	244.635.940	7.200.000

5.5.6 Kewajiban

Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi dimasa mendatang yang timbul dari transaksi pada masa lalu. Kewajiban terbagi atas dua jenis, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka Panjang

Nilai Kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 3.691.999.486 dan Rp 3.903.252.801

Jenis	2024	Mutasi		2025
		Tambah	Kurang	
Kewajiban Jangka Pendek	3.903.252.801	3.850.822.100	3.903.252.801	3.850.822.100
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban	3.903.252.801	3.850.822.100	3.903.252.801	3.850.822.100

Dengan rincian kewajiban sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Utang Belanja TALI APBD		
Belanja Telepon	360.054	467.783
Belanja Listrik	158.462.560	109.664.257
Utang Belanja Pegawai BLUD		
Remunerasi PNS Desember 2024		152.335.866
Honorshift PNS Desember 2024		1.105.000
Utang Belanja Barang & Jasa BLUD		
Rapelan Belanja Tenaga Jasa Kesehatan 05 sd 0724		217.608.015
Remunerasi Non PNS Desember 2024		836.005.331
Remunerasi Dokter Spesialis Desember 2024		935.769.474
Honorshift Non PNS Desember 2024		46.195.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		20.164.930
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		1.851.362
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		27.704.280
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		8.325.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		22.329.870
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya		33.267.250
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Khusus)		2.225.550
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		6.140.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		486.500
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		2.399.999
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		832.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		2.000.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		57.157.341
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		9.923.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		4.942.053
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		27.176.136
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		89.619.906
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		5.400.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		857.500
Belanja Bahan-Bahan Lainnya		99.415.913

Belanja Bahan-Bahan Lainnya	44.860.959
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.950.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.190.800
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.219.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.824.950
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.799.999
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	165.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.899.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	31.434.956
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.123.200
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	26.400.000
Belanja Pengolahan Air Limbah	14.985.000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	38.480.037
Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	197.197.450
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat	70.153.776
Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat	38.850.000
Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat	44.400.000
Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat	33.300.000
Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.220.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.480.068
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.220.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	892.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.411.920
Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.628.724
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	725.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	83.173.410
Belanja isi Tabung gas	6.743.250
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	10.069.920
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	10.672.650
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	20.912.678
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	
Belanja Natura dan Pakan-Natura	61.334.000
Belanja Natura dan Pakan-Natura	20.667.206
Belanja Natura dan Pakan-Natura	17.932.046
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.494.500
Belanja Natura dan Pakan-Natura	63.248.000
Belanja Obat-Obatan - Obat	96.597.949
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	581.800
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	12.003.078
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.250.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	5.994.000
Rumah Tangga-Alat Pendingin	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	9.466.080
Rumah Tangga-Alat Pendingin	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	14.674.200
Rumah Tangga-Alat Pendingin	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	7.996.440
Rumah Tangga-Alat Pendingin	
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	7.000.000
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.387.500
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.387.500
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.387.500
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	721.500
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	14.391.150
Rumah Tangga-Alat Pendingin	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	11.965.800
Rumah Tangga-Alat Pendingin	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	281.718
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.569.984
Belanja Pengolahan Air Limbah	6.660.000
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	16.041.788
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	6.055.499
KSO Pemeriksaan Laboratorium Desember 2024	10.710.000
KSO Pengolahan Darah Desember 2024	22.155.000
Belanja Alat Tulis Kantor	1.119.990
Belanja Bahan dan Pangan	30.542.539
Belanja Bahan dan Pangan	55.146.500
Belanja Bahan dan Pangan	5.187.498
Belanja Bahan dan Pangan	31.814.424
Belanja Bahan dan Pangan	74.423.000
Belanja Bahan dan Pangan	5.366.999
Belanja Bahan Obat-Obatan	6.079.087
Belanja Bahan Obat-Obatan	4.300.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	9.999.990
Belanja Bahan Obat-Obatan	7.392.600
Belanja Bahan Obat-Obatan	3.738.199
Belanja Bahan Obat-Obatan	3.960.000

Belanja Bahan Obat-Obatan	8.359.127
Belanja Bahan Obat-Obatan	235.900
Belanja Bahan Obat-Obatan	2.100.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	5.608.608
Belanja Bahan Obat-Obatan	8.555.258
Belanja Bahan Obat-Obatan	8.675.105
Belanja Bahan Obat-Obatan	37.295.934
Belanja Bahan Obat-Obatan	7.268.768
Belanja Bahan Obat-Obatan	6.959.700
Belanja Bahan Obat-Obatan	2.997.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	15.277.418
Belanja Bahan Obat-Obatan	9.271.141
Belanja Bahan Obat-Obatan	5.116.647
Belanja Bahan Obat-Obatan	1.660.061
Belanja Bahan Obat-Obatan	8.606.425
Belanja Bahan Obat-Obatan	15.776.830
Belanja Bahan Obat-Obatan	25.823.040
Belanja Bahan Obat-Obatan	8.340.651
Belanja Bahan Obat-Obatan	3.827.280
Belanja Bahan Obat-Obatan	7.340.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	1.813.740
Belanja Bahan Obat-Obatan	1.332.089
Belanja Bahan Obat-Obatan	8.652.006
Belanja Bahan Obat-Obatan	484.848
Belanja Bahan Obat-Obatan	961.538
Belanja Bahan Obat-Obatan	22.399.800
Belanja Bahan Obat-Obatan	9.664.201
Belanja Bahan Obat-Obatan	10.923.001
Belanja Bahan Obat-Obatan	11.808.291
Belanja Bahan Obat-Obatan	3.070.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	15.346.860
Belanja Bahan Obat-Obatan	685.714
Belanja Bahan Obat-Obatan	360.750
Belanja Bahan Obat-Obatan	9.047.637
Belanja Bahan Obat-Obatan	6.393.600
Belanja Bahan Obat-Obatan	843.600
Belanja Bahan Obat-Obatan	25.355.579
Belanja Bahan Obat-Obatan	1.080.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	7.860.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	3.184.190
Belanja Bahan Obat-Obatan	6.938.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	1.014.995
Belanja Bahan Obat-Obatan	3.012.877
Belanja Bahan Obat-Obatan	6.916.010
Belanja Bahan Obat-Obatan	12.670.571
Belanja Bahan Obat-Obatan	27.777.600
Belanja Bahan Obat-Obatan	6.442.884
Belanja Bahan Obat-Obatan	18.112.800
Belanja Bahan Obat-Obatan	5.808.630
Belanja Bahan Obat-Obatan	12.175.885
Belanja Bahan Obat-Obatan	1.431.900
Belanja Bahan Obat-Obatan	29.492.256
Belanja Bahan Obat-Obatan	4.240.200
Belanja Bahan Obat-Obatan	5.685.531
Belanja Bahan Obat-Obatan	31.355.946
Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	1.935.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	6.726.700
Belanja Bahan Obat-Obatan	4.405.718
Belanja Bahan Obat-Obatan	2.308.800
Belanja Bahan Obat-Obatan	2.779.218
Belanja Bahan Obat-Obatan	28.254.495
Belanja Bahan Obat-Obatan	1.816.959
Belanja Bahan Obat-Obatan	4.885.943
Belanja Bahan Obat-Obatan	659.340
Belanja Bahan Obat-Obatan	55.217.116
Belanja Bahan Obat-Obatan	843.600
Belanja Bahan Obat-Obatan	555.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	26.399.907
Belanja Bahan Obat-Obatan	24.477.997
Belanja Bahan Obat-Obatan	9.229.991
Belanja Bahan Obat-Obatan	34.035.885
Belanja Bahan Obat-Obatan	3.649.796
Belanja Bahan Obat-Obatan	3.294.990
Belanja Bahan Obat-Obatan	84.001.447
Belanja Bahan Obat-Obatan	2.448.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	1.065.600
Belanja Bahan Obat-Obatan	4.959.203
Belanja Bahan Obat-Obatan	2.639.979
Belanja Bahan Obat-Obatan	3.022.996
Belanja Bahan Obat-Obatan	19.886.760
Belanja Bahan Obat-Obatan	683.316
Belanja Bahan Obat-Obatan	3.111.449
Belanja Bahan Obat-Obatan	14.250.180
Belanja Bahan Obat-Obatan	14.511.975
Belanja Bahan Obat-Obatan	7.304.062
Belanja Bahan Obat-Obatan	36.916.524

Belanja Bahan Obat-Obatan	3.799.974
Belanja Bahan Obat-Obatan	1.072.704
Belanja Bahan Obat-Obatan	1.498.500
Belanja Bahan Obat-Obatan	5.879.714
Belanja Bahan Obat-Obatan	8.819.956
Belanja Bahan Obat-Obatan	16.799.999
Belanja Bahan Obat-Obatan	5.576.796
Belanja Bahan Obat-Obatan	9.809.958
Belanja Bahan Obat-Obatan	6.666.302
Belanja Bahan Obat-Obatan	2.499.999
Belanja Bahan Obat-Obatan	297.999
Belanja Bahan Obat-Obatan	21.096.397
Belanja Bahan Obat-Obatan	14.532.786
Belanja Bahan Obat-Obatan	12.320.000
Belanja Bahan Obat-Obatan	1.660.471
Belanja Bahan Obat-Obatan	76.403.520
Belanja Bahan Obat-Obatan	21.348.364
Belanja Bahan Obat-Obatan	19.774.173
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	885.780
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.424.574
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.715.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.486.400
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.160.045
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.485.400
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	41.344.001
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	67.030.125
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.269.380
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	200.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.076.422
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.860.009
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.205.122
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.010.004
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.609.608
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.724.270
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	34.536.710
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	33.974.880
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.846.150
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	24.930.600
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	442.890
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	474.858
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	29.867.101
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.767.478
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	25.740.084
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.828.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.653.991
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.600.009
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.086.800
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.393.600
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.290.739
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.473.186
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.970.800
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.229.267
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	442.890
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	936.722
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.363.625
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.714.272
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	27.026.058
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.830.500
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	903.540
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.214.450
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	717.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.691.056
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	997.851
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.483.500
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	74.585.835
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.526.578
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.864.623
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	262.650
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	44.873.165
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	138.750
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.328.670
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.872.991
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.239.426
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.679.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	42.931.153
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	877.498
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.165.500
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.328.670
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	949.716
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	450.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	108.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.349.982
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.389.200
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.796.868
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	105.866.783
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.250.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.582.400
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.350.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.430.064

Belanja Bahan-Bahan Lainnya	39.033.594	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	21.709.380	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.721.720	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.756.600	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.794.200	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	27.689.393	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.691.300	
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	58.275.000	
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	90.000.000	
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	6.105.000	
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	6.105.000	
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	10.000.000	
Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah	8.000.000	
Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah	8.000.000	
Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah	20.505.450	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	799.000	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor (Lift)	11.313.009	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor (Lift)	12.124.323	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor (Lift)	11.313.009	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor (Lift)	12.124.324	
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	55.500.000	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (AC)	10.597.725	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (AC)	9.701.400	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (AC)	7.392.600	
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (AC)	7.276.050	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.760.000	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	33.300.000	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	44.400.000	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.017.750	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	34.297.500	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.549.000	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.662.338	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.990.000	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.827.887	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.660.000	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.265.500	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	82.384.533	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	35.381.250	
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan (Kalibrasi)	1.350.000	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	35.520.000	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	129.703.500	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.400.000	
Belanja Pengisian Tabung Gas	29.137.500	
Belanja Pengisian Tabung Gas	5.827.500	
Belanja Pengisian Tabung Gas	3.330.000	
Belanja Pengisian Tabung Gas	6.993.000	
Belanja Pengisian Tabung Gas	2.247.750	
Belanja Pengisian Tabung Gas	1.748.250	
Belanja Pengisian Tabung Gas	24.608.700	
Belanja Pengisian Tabung Gas	3.496.500	
Belanja Pengolahan Air Limbah	6.660.000	
Belanja Perkakas Kerja	8.044.170	
Belanja Perkakas Kerja	28.286.130	
Belanja Perkakas Kerja	5.827.500	
Belanja Perkakas Kerja	7.420.628	
Belanja Perkakas Kerja	9.945.600	
Belanja Perkakas Kerja	24.020.400	
Belanja Perkakas Kerja	7.808.768	
Belanja Perkakas Kerja	16.792.080	
Belanja Perkakas Kerja	6.082.800	
Belanja Perkakas Kerja	100.344.000	
Belanja Perkakas Kerja	19.980.000	
Kerjasama Operasi (KSO) Pemeriksaan Laboratorium	14.835.200	
Kerjasama Operasi (KSO) Pemeriksaan Laboratorium	12.893.600	
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		
KSO Laboratorium dan Radiologi Desember 2024		32.545.000
KSO Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi Desember 2025	72.915.000	
	3.850.822.100	3.903.252.801

5.5.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintahan Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah

pada tanggal pelaporan saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih RSUD Tugu Koja yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD Tugu Koja. Per 31 Desember 2025 jumlah ekuitas RSUD Tugu Koja sebesar Rp 75.910.584.655, sedangkan Per 31 Desember 2024 jumlah ekuitas RSUD Tugu Koja sebesar Rp 77.497.883.630. (Lihat Catatan 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas).

Jenis	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Ekuitas - LO	58.915.606.636	6.761.068.090	32.502.548.065	56.870.840.064
RK PPKD	18.582.276.994	19.039.744.591	18.582.276.994	19.039.744.591
JUMLAH	77.497.883.630	25.800.812.681	41.380.691.621	75.910.584.655

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 114 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah / Khusus Daerah dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Sebagai UKPD Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 993 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja sebagai Unit Pelaksana Teknis Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Identitas Organisasi

Nama Intansi : Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja
Bidang Kegiatan : Rumah Sakit
Alamat : Jl. Walang Permai No. 39, Tugu Utara, Koja
Telepon : (021) 4367168
Faximile : (021) 4358809

Legalitas

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 993 tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja

6.2 VISI DAN MISI

Visi “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Dengan Layanan Unggulan yang Terdepan dan Terpercaya di Ibukota Jakarta”

Misi Misi RSUD Tugu Koja, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berorientasi pada mutu layanan, keselamatan dan kepuasan pelanggan.
2. Mengembangkan pelayanan unggulan dan bermutu sesuai standar akreditasi.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan berbasis teknologi.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kekeluargaan.
5. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak terkait.

6.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN MANAJEMEN

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 114 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, susunan pejabat pengelola RSUD Tugu Koja sebagai berikut:

- Direktur
- Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
- Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Direktur adalah dr. Diah Anggraini, MM diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 465 Tahun 2026

Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah Susilo, BSN., MAP diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 996 Tahun 2025

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah dr. Dian Anggrainy diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 508 Tahun 2022

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang adalah drg. Florida Masniari Sitinjak diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 996 Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja RSUD Tugu Koja, Tugas dan fungsi pejabat pengelola RSUD Tugu Koja sebagai berikut:

1. **Direktur** mempunyai tugas dan fungsi:

- Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Tugu Koja.
- Menetapkan kebijakan penyelenggaraan RSUD Tugu Koja sesuai dengan kewenangannya,
- Menyenggarakan tugas dan fungsi RSUD Tugu Koja,
- Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi pada RSUD Tugu Koja,
- Melaksanakan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan RSUD Tugu Koja,
- Melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. **Bagian Administrasi Umum dan Keuangan** mempunyai tugas dan fungsi:

- menyusun rencana strategis dan bahan rencana kerja dan anggaran RSUD Tugu Koja sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Melaksanakan dan mengoordinasikan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dan RSUD Tugu Koja sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana strategi RSUD Tugu Koja.
- Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang RSUD Tugu Koja.
- Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana RSUD Tugu Koja.
- Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan RSUD Tugu Koja.
- Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat-menyurat dan kearsipan.

- Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara RSUD Tugu Koja
 - Melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi penyelenggaraan RSUD Tugu Koja.
 - Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas RSUD Tugu Koja.
 - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian tata usaha.
3. **Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan** mempunyai tugas dan fungsi:
- Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran serta rencana bisnis anggaran RSUD Tugu Koja.
 - Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSUD Tugu Koja sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - Menyusun standar dan prosedur pelayanan medis.
 - mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan,
 - Menyusun dan menyediakan kebutuhan perlengkapan / peralatan / inventaris pelayanan medis / kegawatdaruratan / rujukan,
 - Mengembangkan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan,
 - Menyusun standar pelayanan medis, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan,
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan keselamatan pasien.
 - Fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan.
 - Menyusun rencana pengembangan tenaga medis dan mengoordinasikan pelaksanaannya.
 - Melaksanakan penyuluhan kesehatan rumah sakit.
 - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepala seksi pelayanan medis.
4. **Bidang Pelayanan Penunjang** mempunyai tugas dan fungsi:
- Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran serta rencana bisnis anggaran RSUD Tugu Koja.
 - Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran RSUD Tugu Koja sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - Menyusun standar dan prosedur keperawatan dan penunjang medis.
 - mengoordinasikan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan dan penunjang medis.
 - Menyusun dan menyediakan kebutuhan perlengkapan / peralatan / inventaris pelayanan keperawatan dan penunjang medis,
 - Mengembangkan kegiatan pelayanan keperawatan dan penunjang medis.

- Menyusun standar pelayanan keperawatan dan penunjang medis, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan keperawatan dan penunjang medis.
- Menyelenggarakan urusan rekam medis.
- Menyelenggarakan pelayanan gizi, laboratorium, kefarmasian, radiodiagnostik, rehabilitasi medik, pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang medis lainnya.
- Menyusun rencana pengembangan tenaga keperawatan dan penunjang medis serta mengoordinasikan pelaksanaannya.
- Menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja, Laundry dan sanitasi lingkungan RSUD Tugu Koja.
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepala seksi pelayanan keperawatan dan penunjang medis.

6.4 CATATAN PENTING ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pada laporan keuangan per 31 Desember 2025, RSUD TUGU KOJA menggunakan pencatatan akuntansi berbasis akrual untuk pos-pos pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas serta pencatatan akuntansi berbasis kas untuk pos pendapatan-LRA dan belanja

Keterlibatan seluruh karyawan RSUD TUGU KOJA yang mengelola APBD sangat mempengaruhi keberhasilan kelengkapan informasi dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan

Karakteristik dan syarat mutlak dari laporan keuangan :

- Relevan, di mana informasi yang termuat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu
- Andal, berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi
- Dapat dibandingkan, berarti informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- Dapat dipahami, berarti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pembinaan dan bimbingan teknis dalam penyusunan Laporan Keuangan terus dilakukan agar dapat menyajikan informasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah untuk kepentingan para pengguna informasi dalam pengambilan keputusan

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPD/UKPD diwajibkan menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja 31 Desember 2025 disusun menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas. Sedangkan untuk pendapatan-LRA dan belanja disusun berdasarkan basis kas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrual

7.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, yang mencakup unsur pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan. Per 31 Desember 2025, realisasai Pendapatan-LRA yaitu sebesar Rp 61.731.253.575 atau sebesar 110,55% dari anggaran sebesar Rp 55.840.765.895. Realisasi belanja yaitu sebesar Rp 80.924.613.006 atau sebesar 97,83% dari anggaran sebesar Rp 82.718.694.854 sedangkan realisasi pembiayaan sebesar Rp 8.659.234.105 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp 8.659.234.105. Oleh karena itu, diperoleh defisit sebesar Rp (10.534.125.326).

7.2 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatanLO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

Pendapatan-LO Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 61.637.026.541. Beban Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp 89.025.138.197 dengan Defisit sebesar Rp (27.388.111.656).

7.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas pemerintah daerah. Total Ekuitas Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 75.910.584.655 yang terdiri dari Ekuitas-LO awal sebesar Rp 77.497.883.630, perubahan ekuitas sebesar Rp (6.761.068.090) dengan Ekuitas akhir sebesar Rp 75.910.584.655.

7.4 NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Jumlah Aset Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 79.761.406.755 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 16.557.369.429, aset tetap sebesar Rp 63.196.837.326 dan aset lainnya sebesar Rp 7.200.000.

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 79.761.406.755, yang terdiri dari kewajiban sebesar Rp 3.850.822.100 dan ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp 75.910.584.655.

7.5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Pada Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan dan belanja disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sedangkan dalam penyajian Laporan Operasional dan Neraca, pos-pos pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.